



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Sudirman Bin Hasanudin;
Tempat lahir : Tulung Buyut;
Umur/ tanggal lahir : 23 Tahun / 09 November 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Negeri Sakti Rt.001 Rw.001
Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2020 dan ditahan dengan tahanan Rutan, berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Beni Idris, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Posbakum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Jalan Raden Jambat No. 65 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 April 2021 Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bbu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SUDIRMAN bin HASANUDIN** bersalah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana terhadap Korban **NASIR bin ABURAHMAN** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 340 KUHP.
2. Menjatuhkan Hukuman atau pidana terhadap terdakwa **SUDIRMAN bin HASANUDIN** dengan Pidana penjara Selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) Barang bukti milik Korban :
 - 1 (satu) buah baju Kaos berwarna putih milik korban..
 - 1 (satu) buah celana pendek olah raga warna biru milik korban.
 - 1 (satu) buah Celana Levis pendek warna abu-abu milik korban
 - 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam merk EIGER milik korban.
 - b) Barang bukti milik terdakwa :
 - 1 (satu) bilah Senjata Tajam berupa jenis Pisau Garpu bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang \pm 20 cm milik Terdakwa.
 - 1 (satu) buah Celana Levis panjang warna Biru dengan merk NEW LIONS milik Terdakwa
 - 1 (satu) buah Baju kaos berkerah warna hitam dengan merk dibagian belakang MANCHESTER UNITED milik Terdakwa
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **SUDIRMAN bin HASANUDIN** pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam Bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020, bertempat di tepi jalan poros Kp.Negara sakti Kec. Pakuan Ratu kabupaten Way Kanan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** yakni korban **NASIR bin ABDUL RAHMAN** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika korban sedang mencuci Sepeda motor milik korban di sumur umum tepi jalan poros Kp.Negara Sakti lalu datang Terdakwa SUDIRMAN bin HASANUDIN yang telah berencana menghabisi nyawa korban karena terdakwa kesal melihat korban yang telah berulang kali berselingkuh dengan istri Terdakwa sehingga Terdakwa mendatangi korban dengan menggunakan Pisau Dapur bergagang kayu dengan ukuran kurang lebih 20 (dua puluh) Centimeter yang telah disiapkan terdakwa dari rumah terdakwa selanjutnya terdakwa mendekati korban dan merangkul korban lalu menusuk pisau ke arah perut korban hingga korban tersungkur ke tanah selanjutnya Terdakwa menancapkan pisaunya berulang kali ke arah tubuh korban hingga pada saat kejadian saksi ONGKY SAPUTRA DEWA yang melihat kejadian itu dari jauh datang ke arah Terdakwa yang sedang menusuk nusuk korban bermaksud untuk melerai Terdakwa dengan membawa sebatang kayu yang akan Saksi ONGKY SAPUTRA DEWA gunakan untuk memukul Terdakwa dan mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa sebilah Pisau yang digunakan untuk menikam korban, setelah itu datang saksi ARIS MUNANDAR bin BAHRUNSYAH bersama sama dengan warga hendak menolong korban yang telah bersimbah darah di tanah selanjutnya korban dia angkat beramai ramai ke rumah korban dan sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Kemudian keluarga korban yang melihat kejadian yang dialami oleh korban yaitu saksi CIKIDIN bin ABDUL RAHMAN (adik kandung korban) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek PAKUAN RATU, menerima laporan tersebut Anggota POLSEK PAKUAN RATU dibantu oleh

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRES WAY KANAN melakukan pengejaran terhadap Terdakwa sehingga pada pukul 19.30 Wib tanggal 10 desember 2020 terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke polres way kanan Guna mengikuti proses hukum yang berlaku.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami luka dan meninggal dunia sesuai surat Hasil Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Pakuan Ratu No : 455/708/UPT/PKM-PR/VER/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dilakukan oleh dr. WAYAN HERI SUSANTE. Dengan kesimpulan : Pada korban laki-laki berusia sekitar tiga puluh tujuh tahun, terdapat luka robek yang telah dijahit pada lengan kanan atas, lengan kanan bawah, dada kanan bawah, paha kanan, selangkangan kiri, bahu kiri, lengan atas kiri, paha atas kiri, luka robek terbuka pada lengan kanan bawah, luka gores pada selangkangan kiri dan lengan bawah kiri, akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **SUDIRMAN bin HASANUDIN** pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam Bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di tepi jalan poros Kp.Negara sakti Kec. Pakuan Ratu kabupaten Way Kanan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu kepada **NASIR bin ABDUL RAHMAN** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara, pada waktu dan tempat tersebut diatas :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas. Berawal ketika korban sedang mencuci Sepeda motor milik korban di sumur umum tepi jalan poros Kp.Negara Sakti lalu datang Terdakwa SUDIRMAN bin HASANUDIN dengan menggunakan Pisau Dapur bergagang kayu dengan ukuran kurang lebih 20 (dua puluh) Centimeter mendekati korban dan merangkul korban lalu menusukan pisau ke arah perut korban hingga korban tersungkur ke tanah selanjutnya Terdakwa menancapkan pisaunya berulang kali ke arah tubuh korban hingga pada saat kejadian saksi ONGKY SAPUTRA DEWA yang melihat kejadian itu dari jauh datang ke arah Terdakwa yang sedang menusuk nusuk korban bermaksud untuk meleraikan Terdakwa dengan membawa sebatang kayu yang akan Saksi ONGKY SAPUTRA DEWA gunakan untuk memukul Terdakwa mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa sebilah Pisau yang digunakan untuk menikam korban, selanjutnya datang saksi ARIS MUNANDAR bin BAHRUNSYAH

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2021/PN Bbu



bersama saam dengan warga hendak menolong korban yang telah bersimbah darah di tanah selanjutnya korban dia angkat beramai ramai ke rumah korban dan sudah tidak bernyawa lagi. Kemudian keluarga korban yaitu saksi CIKIDIN bin ABDUL RAHMAN (adik kandung korban) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek PAKUAN RATU, menerima laporan tersebut Anggota POLSEK PAKUAN RATU dibantu oleh POLRES WAY KANAN melakukan pengejaran terhadap Terdakwa sehingga pada pukul 19.30 Wib tanggal 10 desember 2020 terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke polres way kanan Guna mengikuti proses hukum yang berlaku.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami luka dan meninggal dunia sesuai surat Hasil Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Pakuan Ratu No : 455/708/UPT/PKM-PR/VER/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dilakukan oleh dr. WAYAN HERI SUSANTE. Dengan kesimpulan : Pada korban laki-laki berusia sekitar tiga puluh tujuh tahun, terdapat luka robek yang telah dijahit pada lengan kanan atas, lengan kanan bawah, dada kanan bawah, paha kanan, selangkangan kiri, bahu kiri, lengan atas kiri, paha atas kiri, luka robek terbuka pada lengan kanan bawah, luka gores pada selangkangan kiri dan lengan bawah kiri, akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa secara *teleconference* sebagai berikut:

1. Saksi **Cikdin Bin (Alm) Abdul Rahman**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan adanya tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain;
 - Bahwa yang saksi ketahui kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 yang di lakukan oleh Terdakwa Sudirman Bin Hasanudin terhadap saudara Nasir Bin Abdurahman di Kampung Negara Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamatkan di Kampung Negara Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa saat itu Saksi di hubungi melalui handphone oleh saudara MASTUR tertangga korban, yang memberitahukan bahwa telah terjadi pembunuhan di Kampung Negara Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut namun saksi melihat banyak luka sayatan di lengan kanan dan lengan kiri kemudian luka tusukan di bagian dada kanan;
 - Bahwa kemudian Saksi menyarankan agar korban cepat di rawat di rumah sakit terdekat, kemudian sekitar pukul 17.30 Saksi langsung menuju kerumah korban setelah Saksi sampai kerumah korban kemudian Saksi melihat korban dengan kondisi sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;
2. Saksi **Ongky Saputra Dewa Bin Bahrusah**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan dikarenakan adanya tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 yang di lakukan oleh terdakwa Sudirman Bin Hasanudin terhadap saudara Nasir Bin Abdurahman di Kampung Negara Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa saksi melihat atau mengetahui secara langsung saat Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban tersebut;
 - Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut karena cuaca sedang hujan gerimis saksi berada di teras rumah sedang bermain game di handphone, dan posisi korban berada di sumur umum yang letaknya ± 20 M dari rumah saksi sehingga saksi dapat melihat dengan jelas keberadaan korban yang pada saat itu sedang mencuci sepeda motor miliknya;
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa datang, Saksi hanya melihat pada saat korban sedang mencuci sepeda motor milik korban;
 - Bahwa korban sedang mencuci sepeda motor di sumur umum di tepi jalan poros Kampung Negara Sakti Kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa tiba-tiba Terdakwa datang dan merangkul dari belakang badan korban sambil menghunuskan senjata tajam jenis pisau kearah perut korban;
 - Bahwa Saksi melihat dari kejauhan pinggang korban sudah berlumuran darah, kemudian korban jatuh dalam keadaan terkapar;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa secara berulang kali menghunuskan senjata tajamnya kearah tangan dan badan korban;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban tidak berdaya karena luka tusuk dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian datang saudara Hndri Harmoko yang berteriak ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa melarikan diri ke arah kebun karet;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut terhadap korban karena terdakwa mencurigai bahwa korban telah berselingkuh dengan istri Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

3. Saksi **Aris Munandar Bin Bahrunsyah**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 yang di lakukan oleh terdakwa Sudirman Bin Hasanudin terhadap saudara Nasir Bin Abdurahman di Kampung Negara Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa kronologisnya yaitu Pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib sesaat Saksi sedang didalam kamar, Saksi mendengar suara keributan dari luar rumah seperti berteriak-teriak, lalu Saksi pun keluar rumah untuk mengetahui keributan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi keluar rumah Saksi melihat dengan jarak \pm 50 (lima puluh) meter korban NASIR telah tergeletak diatas tanah dan didekat korban terdapat seorang laki-laki yang Saksi ketahui bernama Terdakwa SUDIRMAN;
- Bahwa kemudian Saksi pun ingin mendekati korban NASIR namun sesaat Saksi ingin mendekati korban NASIR tersebut Terdakwa SUDIRMAN langsung melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat korban NASIR dengan kondisi penuh bersimpuh darah disekujur tubuhnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi pun ingin menolong korban NASIR namun Saksi takut dengan kondisi yang dialami korban NASIR sehingga Saksi hanya melihat saja saat korban NASIR dievakuasi oleh para warga dan dibawa kediaman rumah korban;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dirumah korban NASIR barulah Saksi mengetahui bahwa korban NASIR tersebut telah dibacok atau ditusuk oleh Terdakwa SUDIRMAN
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa melakukan penusukan sebanyak ± 11 (sebelas) kali;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;
4. Saksi **Hendri Harmoko Bin Bahrunsyah**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan ini dikarenakan adanya tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 yang di lakukan oleh terdakwa Sudirman Bin Hasanudin terhadap saudara Nasir Bin Abdurahman di Kampung Negara Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui tindak pidana tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wib ketika Saksi sedang berada didalam rumah sedang memperbaiki sepeda motor milik Saksi tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan orang banyak dari luar rumah dan seketika itu Saksi keluar dari rumah dan melihat dari teras rumah dari arah sebelah kiri rumah Saksi tepatnya dipinggir jalan poros Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi ketahui siapa orang tersebut dengan posisi berdiri 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa SUDIRMAN;
 - Bahwa kemudian 1 (satu) orang laki-laki tergeletak di tanah yaitu korban NASIR, yang saat itu terdakwa SUDIRMAN hendak menusukkan tangan kanannya yang menggenggam senjata tajam kearah korban;
 - Bahwa setelah saksi melihat hal tersebut Saksi langsung berteriak **"Woy"** sehingga terdakwa SUDIRMAN langsung berlari kearah kebun karet dan kali dan sayapun langsung mengejar SUDIRMAN;
 - Bahwa ketika Saksi mengejarnya Saksi melihat terdakwa SUDIRMAN menggenggam Senjata tajam sehingga Saksi tidak melanjutkan pengejaran tersebut;
 - Bahwa Kemudian Saksi kembali kearah korban yang tergeletak di tanah untuk menolongnya, belum sempat Saksi mendekati korban yang tergeletak

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tanah ternyata korban sudah dibawa oleh warga kerumahnya dan ketika Saksi bersama dengan warga berada diluar rumah korban dan Saksi mendapat kabar bahwa korban NASIR Bin ABDUL RAHMAN telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

5. Saksi **Arya Arista Bin (Alm) Abu Haris**, dibacakan dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendapat informasi adanya tindak pidana pembunuhan dengan berencana tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wib saksi bersama dengan Kanit Reskrim Polres Way Kanan dan rekan-rekan sehingga saksi bersama rekan-rekannya mendatangi rumah korban yang pada saat itu korban sudah dibawa pulang kerumahnya oleh warga dan kemudian saya bersama dengan rekan-rekan mendatangi tempat kejadian untuk melakukan oleh TKP;
- Bahwa yang saksi ketahui ketika saksi mendatangi rumah korban di Kp. Negara Sakti Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan yang sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan banyak luka di bagian tubuh korban;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekannya langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang telah melarikan diri kedalam kebun karet ujung Kp. Negara Sakti tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang merupakan tetangga satu kampung dengan korban; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

6. Saksi Ahli **Dr. Wayan Heri Susante Anak Dari Wayan Satria**, dibacakan dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar Berdasarkan hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan korban sudah meninggal kemudian pada perabaaan di dapatkan mayat sudah dalam kondisi dingin dan sudah kaku mayat, pada pemeriksaan bagian perbagian di temukan :



- a. Pada bagian lengan terdapat kanan atas bagian luar terdapat 2 luka robek dengan ukuran panjang 3 cm dan 2cm, berbatas tegas, tepi luka rata dengan sudut lancip di keedua sisinya.
- b. Pada bagian lengan kanan bawah dekat pergelangan tangan dengan ukuran panjang 3 cm berbatas tegas, tepi luka rata dengan sudut lancip di keedua sisinya.
- c. Pada bagian dada kanan bagian bawah bagian samping sela iga ke 10 terdapat luka robek dengan ukuran panjang 6 cm berbatas tegas, tepi luka rata dengan sudut lancip di keedua sisinya.
- d. Pada bagian paha kanan terdapat dua luka robek berbentuk "L" dengan ukuran panjang 5 cm dan 2 cm berbatas tegas, tepi luka rata dengan sudut lancip di keedua sisinya.
- e. Pada bagian selangkangan terdapat luka lecet gores dengan ukuran panjang 2 cm dan luka robek yang sudah di jahit dengan ukuran panjang 9 cm berbatas tegas, tepi luka rata dengan sudut lancip di keedua sisinya.
- f. Pada bagian lengan atas kiri bagian luar terdapat luka robek sudah di jahit ukuran panjang 6 cm dan lengan kiri bagian dalam terdapat luka robek berbentuk "L" yang sudah di jahit dengan ukuran panjang 15 cm berbatas tegas, tepi luka rata dengan sudut lancip di keedua sisinya.
- g. Pada bagian lengan atas kiri terdapat luka robek sampai bagian lengan dalam dekat dengan siku kiri dengan ukuran panjang 10 cm yang sudah di jahit berbatas tegas, tepi luka rata dengan sudut lancip di keedua sisinya.
- h. Pada bagian lengan bawah kiri terdapat luka lecet gores bagian luar 5 cm dari siku kiri dengan ukuran panjang 2cm.
- i. Pada bagian lengan bawah kiri terdapat luka gores dengan ukuran panjang 5 cm berbatas tegas, tepi luka rata dengan sudut lancip di keedua sisinya.
- j. Pada bagian paha atas kiri bagian luar terdapat luka dekat panggul terdapat luka ukuran panjang 4cm berbatas tegas, tepi luka rata dengan sudut lancip di keedua sisinya.
- k. Pada bagian bokong sebelah kanan dan sebelah kiri tidak ditemukan kelainan.
- l. Pada bagian paha kiri terdapat dua luka robek yang sudah di jahit dengan ukuran panjang 6 cm dan 5 cm berbatas tegas, tepi luka rata dengan sudut lancip di keedua sisinya.



- Bahwa benar Kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar yang saksi lakukan :
 - a. Di dapatkan tanda – tanda kaku mayat pada seluruh tubuh.
 - b. Terdapat luka tanda kekerasan tajam yang mengakibatkan cedera berat.
 - c. Penyebab pasti kematian tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan bukti surat terkait sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan berita acara surat Hasil Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Pakuan Ratu No : 455/708/UPT/PKM-PR/VER/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dilakukan oleh dr. WAYAN HERI SUSANTE. Dengan kesimpulan : Pada korban laki-laki berusia sekitar tiga puluh tujuh tahun, terdapat luka robek yang telah dijahit pada lengan kanan atas, lengan kanan bawah, dada kanan bawah, paha kanan, selangkangan kiri, bahu kiri, lengan atas kiri, paha atas kiri, luka robek terbuka pada lengan kanan bawah, luka gores pada selangkangan kiri dan lengan bawah kiri, akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara *teleconference* telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 yang di lakukan oleh terdakwa terhadap saudara Nasir Bin Abdurahman di Kampung Negara Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar Timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban adalah ketika sekitar bulan November 2020 terdakwa mencurigai korban NASIR Bin ABDUL RAHMAN berada didalam rumah terdakwa mempunyai hubungan berselingkuh dengan istri terdakwa, dari situ timbul niat Terdakwa untuk membunuh Korban NASIR Bin ABDUL RAHMAN;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wib ketika Terdakwa pulang dari bekerja mengantarkan bibit Tebu ke Areal dengan mengendarai Mobil Truck, Terdakwa melihat korban NASIR Bin ABDUL RAHMAN sedang mencuci sepeda motor di pinggir jalan di dekat Tower Air bersama dengan anaknya yang berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa memulangkan atau memarkirkan mobil Truck kerumah pemiliknya yang beralamat di Kampung Negara Sakti yang berjarak dengan korban NASIR Bin ABDUL RAHMAN yang sedang mencuci sepeda motor sekitar \pm 25 (dua puluh lima) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian Terdakwa berjalan kaki menghampiri korban NASIR Bin ABDUL RAHMAN dengan membawa pisau yang Terdakwa selipkan di bagian pinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa sudah hampir mendekati korban NASIR Bin ABDUL RAHMAN dari arah belakang korban yang berjarak sekitar \pm 2 (dua) meter, yang mana korban masih sedang mencuci sepeda motor;
- Bahwa pada saat Terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggang yang Terdakwa selipkan di bagian pinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menikam korban NASIR Bin ABDUL RAHMAN dari arah belakang pada bagian punggung sebelah kiri korban;
- Bahwa pisau tersebut menancap sambil Terdakwa sayat dan tarik, kemudian Terdakwa tikam atau tusuk kembali namun korban berbalik badan menghadap kearah Terdakwa dan sambil memegang kedua tangan terdakwa;
- Bahwa sehingga Terdakwa menusukkan pisau kembali ke arah bagian paha kiri dan kanan bagian dalam serta area selangkangan korban;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa menikam korban kembali pada bagian lengan kanan atas, lengan kanan bawah dekat pergelangan, lengan kiri atas bagian luar sebanyak 5 (lima) luka robek dan Terdakwa tikam kembali korban pada bagian paha atas, bagian kiri luar dekat panggul dan dekat lutut;
- Bahwa kemudian korban NASIR Bin ABDUL RAHMAN terjatuh ke tanah dengan posisi badan miring, sehingga Terdakwa masih menusukkan pisau kembali ke arah dada kanan bawah samping sela iga;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa langsung pergi kabur meninggalkan korban yang tergeletak di tanah dikarenakan ada saksi HENDRI dan saksi ARIS yang mendekati Terdakwa ketika Terdakwa menusuk korban;
- Bahwa setelah ada yang melihat perbuatan terdakwa tersebut Terdakwa berlari kabur masuk kedalam kebun karet ujung Kampung Negara Sakti;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban berulang-ulang kali;
- Bahwa terdakwa meyesal dengan perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju Kaos berwarna putih milik korban..
- 1 (satu) buah celana pendek olah raga warna biru milik korban.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Celana Levis pendek warna abu-abu milik korban
- 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam merk EIGER milik korban;
- 1 (satu) bilah Senjata Tajam berupa jenis Pisau Garpu bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang \pm 20 cm milik Terdakwa.
- 1 (satu) buah Celana Levis panjang warna Biru dengan merk NEW LIONS milik Terdakwa
- 1 (satu) buah Baju kaos berkerah warna hitam dengan merk dibagian belakang MANCHESTER UNITED milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 198/Pen.Pid/2020/PN Bbu tanggal 22 Desember 2020 dan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di dalam persidangan secara *teleconference*, dimana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga barang bukti di atas dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 yang dilakukan oleh terdakwa Sudirman Bin Hasanudin terhadap saudara Nasir Bin Abdurahman di Kampung Negara Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar ketika sekitar bulan November 2020 terdakwa mencurigai korban NASIR Bin ABDUL RAHMAN berada didalam rumah terdakwa mempunyai hubungan berselingkuh dengan istri terdakwa, dari situ timbul niat Terdakwa untuk membunuh Korban NASIR Bin ABDUL RAHMAN;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wib ketika Terdakwa pulang dari bekerja mengantarkan bibit Tebu ke Areal dengan mengendarai Mobil Truck, Terdakwa melihat korban NASIR Bin ABDUL RAHMAN sedang mencuci sepeda motor di pinggir jalan di dekat Tower Air bersama dengan anaknya yang berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa benar Setelah itu Terdakwa memulangkan atau memarkirkan mobil Truck kerumah pemiliknya yang beralamat di Kampung Negara Sakti yang berjarak dengan korban NASIR Bin ABDUL RAHMAN yang sedang mencuci sepeda motor sekitar \pm 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa benar Kemudian Terdakwa berjalan kaki menghampiri korban NASIR Bin ABDUL RAHMAN dengan membawa pisau yang Terdakwa selipkan di bagian pinggang sebelah kiri terdakwa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika Terdakwa sudah hampir mendekati korban NASIR Bin ABDUL RAHMAN dari arah belakang korban yang berjarak sekitar \pm 2 (dua) meter, yang mana korban masih sedang mencuci sepeda motor;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggang yang Terdakwa selipkan di bagian pinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung menikam korban NASIR Bin ABDUL RAHMAN dari arah belakang pada bagian punggung sebelah kiri korban;
- Bahwa benar pisau tersebut menancap sambil Terdakwa sayat dan tarik, kemudian Terdakwa tikam atau tusuk kembali namun korban berbalik badan menghadap kearah Terdakwa dan sambil memegang kedua tangan terdakwa;
- Bahwa benar sehingga Terdakwa menusukkan pisau kembali ke arah bagian paha kiri dan kanan bagian dalam serta area selangkangan korban;
- Bahwa benar Setelah itu Terdakwa menikam korban kembali pada bagian lengan kanan atas, lengan kanan bawah dekat pergelangan, lengan kiri atas bagian luar sebanyak 5 (lima) luka robek dan Terdakwa tikam kembali korban pada bagian paha atas, bagian kiri luar dekat panggul dan dekat lutut;
- Bahwa benar kemudian korban NASIR Bin ABDUL RAHMAN terjatuh ke tanah dengan posisi badan miring, sehingga Terdakwa masih menusukkan pisau kembali ke arah dada kanan bawah samping sela iga;
- Bahwa benar Setelah itu Terdakwa langsung pergi kabur meninggalkan korban yang tergeletak di tanah dikarenakan ada saksi HENDRI dan saksi ARIS yang mendekati Terdakwa ketika Terdakwa menusuk korban;
- Bahwa benar setelah ada yang melihat perbuatan terdakwa tersebut Terdakwa berlari kabur masuk kedalam kebun karet ujung Kampung Negara Sakti;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban berulang-ulang kali;
- Bahwa benar berdasarkan berita acara surat Hasil Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Pakuan Ratu No : 455/708/UPT/PKM-PR/VER/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dilakukan oleh dr. WAYAN HERI SUSANTE. Dengan kesimpulan : Pada korban laki-laki berusia sekitar tiga puluh tujuh tahun, terdapat luka robek yang telah dijahit pada lengan kanan atas, lengan kanan bawah, dada kanan bawah, paha kanan, selangkangan kiri, bahu kiri, lengan atas kiri, paha atas kiri, luka robek terbuka pada lengan kanan bawah,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2021/PN Bbu



luka gores pada selangkangan kiri dan lengan bawah kiri, akibat kekerasan benda tajam

- Bahwa terdakwa menyesal dengan perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu;

Primair : Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Subsidaair : Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka dalam perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum, dan apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya, begitupun sebaliknya apabila dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidaair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa Sudirman Bin Hasanudin dengan identitas selengkapya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja dan dengan Rencana terlebih dahulu Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur "dengan sengaja" adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu: Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat, Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin akan terjadi/datangnya akibat itu, dan Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku menegatahu bahwa kemungkinan akan terjadi/datangnya akibat itu. Dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaa tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya "kesengajaan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*)" yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wib ketika Terdakwa pulang dari bekerja mengantarkan bibit Tebu ke Areal dengan mengendarai Mobil Truck, Terdakwa melihat korban NASIR Bin ABDUL RAHMAN sedang mencuci sepeda motor di pinggir jalan di dekat Tower Air bersama dengan anaknya yang berumur 3 (tiga) tahun, kemudian Terdakwa memulangkan dan memarkirkan mobil Truck kerumah pemiliknya yang beralamat di Kampung Negara Sakti yang berjarak dengan korban NASIR Bin ABDUL RAHMAN yang sedang mencuci sepeda motor sekitar \pm 25 (dua puluh lima) meter;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berjalan kaki menghampiri korban NASIR Bin ABDUL RAHMAN dengan membawa pisau yang Terdakwa selipkan di



bagian pinggang sebelah kiri terdakwa kemudian Terdakwa mendekati korban NASIR Bin ABDUL RAHMAN dari arah belakang korban yang berjarak sekitar \pm 2 (dua) meter, yang mana korban masih sedang mencuci sepeda motor, lalu Terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggang yang Terdakwa selipkan di bagian pinggang sebelah kiri terdakwa kemudian Terdakwa langsung menikam korban NASIR Bin ABDUL RAHMAN dari arah belakang pada bagian punggung sebelah kiri korban, pisau tersebut menancap sambil Terdakwa sayat dan tarik, kemudian Terdakwa tikam atau tusuk kembali namun korban berbalik badan menghadap ke arah Terdakwa dan sambil memegang kedua tangan terdakwa sehingga Terdakwa menusukkan pisau kembali ke arah bagian paha kiri dan kanan bagian dalam serta area selangkangan korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menikam korban kembali pada bagian lengan kanan atas, lengan kanan bawah dekat pergelangan, lengan kiri atas bagian luar sebanyak 5 (lima) luka robek dan Terdakwa tikam kembali korban pada bagian paha atas, bagian kiri luar dekat panggul dan dekat lutut, kemudian korban NASIR Bin ABDUL RAHMAN terjatuh ke tanah dengan posisi badan miring, sehingga Terdakwa masih menusukkan pisau kembali ke arah dada kanan bawah samping sela iga;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa sakit hati mendengar Korban Nasir Bin Abdul Rahman berselingkuh dengan istri Terdakwa sehingga muncullah niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban Nasir Bin Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, menurut pertimbangan Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut sudah lah tersusun dengan baik dimana Terdakwa sejak mendengar Korban Nasir Bin Abdul Rahman berselingkuh dengan istri Terdakwa sudah timbul niat untuk merampas nyawa Korban Nasir Bin Abdul Rahman, dan perbuatan terdakwa yang menikam berkali-kali Korban Nasir Bin Abdul Rahman karena Terdakwa menginginkan merapas nyawa Korban Nasir Bin Abdul Rahman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara surat Hasil Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Pakuan Ratu No : 455/708/UPT/PKM-PR/VER/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dilakukan oleh dr. WAYAN HERI SUSANTE. Dengan kesimpulan : Pada korban laki-laki berusia sekitar tiga puluh tujuh tahun, terdapat luka robek yang telah dijahit pada lengan kanan atas, lengan kanan bawah, dada kanan bawah, paha kanan, selangkangan kiri, bahu kiri, lengan atas kiri, paha atas kiri, luka robek terbuka pada lengan kanan bawah, luka gores pada selangkangan kiri dan lengan bawah kiri, akibat kekerasan benda tajam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan Sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Primair Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan Subsidiar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Merampas Nyawa Orang Lain dengan Berencana** sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan/ Pledoi yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohonkan keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka sudah seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai sarana mendidik agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dianggap telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari penahanan sementara yang telah dijalannya, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah baju Kaos berwarna putih, 1 (satu) buah celana pendek olah raga warna biru, 1 (satu) buah Celana Levis pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam merk EIGER, 1 (satu) bilah Senjata Tajam berupa jenis Pisau Garpu bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang \pm 20 cm, 1 (satu) buah Celana Levis panjang warna Biru dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk NEW LIONS, 1 (satu) buah Baju kaos berkerah warna hitam dengan merk dibagian belakang MANCHESTER UNITED, maka terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Nasir meninggal dunia;
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Sudirman Bin Hasanudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Merampas Nyawa Orang Lain dengan Berencana*" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (Delapan Belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju Kaos berwarna putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek olah raga warna biru;
 - 1 (satu) buah Celana Levis pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam merk EIGER milik korban;
 - 1 (satu) bilah Senjata Tajam berupa jenis Pisau Garpu bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang \pm 20 cm;
 - 1 (satu) buah Celana Levis panjang warna Biru dengan merk NEW LIONS;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Baju kaos berkerah warna hitam dengan merk dibagian belakang MANCHESTER UNITED;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 oleh kami : Masriati, SH., M.H sebagai Hakim Ketua, Fadesha Lucia Martina, SH.,M.H., dan Ridwan Pratama, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilakukan secara *teleconference*, oleh Majelis Kami, Fadesha Lucia Martina SH.,MH sebagai Hakim Ketua, M. Noor Yustisiananda SH., dan Ridwan Pratama, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Novi Chandra S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh David SH Manullang, S.H,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M. Noor Yustisiananda S.H

Fadesha Lucia Martina SH., M.H

Ridwan Pratama,SH.,

Panitera Pengganti,

Novi Chandra S.H,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2021/PN Bbu